



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 756/KPTS/OT.140/L/CE/2015

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP NEGARA BAGIAN CALIFORNIA
AMERIKA SERIKAT BEBAS DARI HAMA LALAT BUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 telah ditetapkan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di negara asal bebas dari infestasi lalat buah, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi terhadap Negara Bagian California Amerika Serikat, telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai area bebas hama lalat buah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan pengakuan terhadap Negara Bagian California Amerika Serikat bebas dari hama lalat buah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 339);
8. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan Terhadap Negara Bagian California Amerika Serikat Bebas Dari Hama Lalat Buah.
- KEDUA : Jenis hama lalat buah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. *Ceratitis capitata*;
 - b. *Anastrepha fraterculus*;
 - c. *Anastrepha ludens*;
 - d. *Anastrepha obliqua*;
 - e. *Anastrepha serpentina*;
 - f. *Anastrepha suspense*;
 - g. *Rhagoletis cingulata*;
 - h. *Rhagoletis fausta*; dan
 - i. *Rhagoletis pomonella*.
- KETIGA : *United States Department of Agriculture (USDA)* dan *California Department of Food and Agriculture (CFDA)* berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian:
- a. hasil surveillance hama lalat buah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA setiap tahun; dan
 - b. apabila terjadi wabah (*out-break*) atau terdeteksi hama lalat buah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di negara bagian California Amerika Serikat.

- KEEMPAT : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa *United States Department of Agriculture (USDA)* dan *California Department of Food and Agriculture (CFDA)* tidak dapat mempertahankan Negara Bagian California Amerika Serikat sebagai area bebas hama lajat buah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 348/KPTS/PD.540.220/L/12/06 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

A. B. MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,

HARPINI, M.Sc.
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementarian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura Kementarian Pertanian;
4. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta;
5. Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat;
6. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
7. Kepala UPT Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.